



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR: 2869/UN4.24.0/KP.02.00/2023

TENTANG
PENGUNAAN ATRIBUT SELAMA BERTUGAS OLEH PESERTA DIDIK

Yth. Seluruh Peserta Didik
Rumah Sakit Unhas

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Unhas, peserta didik perlu dilengkapi dengan atribut demi menjaga ketertiban, keseragaman, kerapian dan citra dalam melaksanakan tugas pelayanan di lingkungan Rumah Sakit Unhas, baik saat dinas maupun saat tugas jaga. Oleh karena itu diwajibkan kepada **seluruh peserta didik** untuk menggunakan atribut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Residen (MPPDS)
 1. Jas Dokter/ Baju Scrub Departemen/Prodi
 2. Id Card yang diterbitkan oleh Fakultas Kedokteran
- b) Dokter Muda (MPPD)
 1. Jas Dokter
 2. Id Card yang diterbitkan oleh Fakultas Kedokteran

Bidang Pendidikan Rumah Sakit Unhas akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan peserta didik dalam menggunakan atribut. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidakpatuhan, maka akan diberikan sanksi sebagaimana mestinya.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Jumat, 10 Maret 2023

Direktur Utama,
Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.

dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M(K)
NIP 197002122008011013

Tembusan:

1. Direktorat Pelayanan Medik dan Penunjang Medik
2. KPS FK Unhas
3. KPM FK Unhas